



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole
Telepon (+62) 82238804189 – (+62) 82217353239
laman : <https://dinsos.burselkab.go.id>, Pos-el siksdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BURU SELATAN

Nomor. 160/045/DINSOS-KBS/IV/2023

TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pengelola Pagaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 undang-undang darurat no. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah daerah swatantra tingkat I maluku" (lembaran negara tahun 1957 no. 80)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Penhgduan Pada Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan.
- KEDUA : Pengelola Pengaduan sebagaimana di maksud pada dictum KESATU Meliputi.
- 1) Prosedur Pelayanan Pengaduan.
 - 2) Pejabat Pengelola Pengaduan
 - 3) Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
 - 4) Unsur Pengaduan Harus Dipenuhi
 - 5) Tata Cara Penanganan Pengaduan
 - 6) Alur Penanganan Pengaduan.
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas
 - 8) Format Buku Pengaduan
- KETIGA : Prosedur Pengelola Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Unsur Pengaduan harus dipenuhi, tata cara penanganan pengaduan, sebagaimana Di maksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana teracantum dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan Sosial Kabupaten Buru Selatan pada lampiran II (dua);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal, 4 Januari 2022

Pt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan



NIP. 19650703 198803 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole

☎ : 082238804189 - 082217353239 - (🌐 : <https://www.dinsos.burselkab.go.id>)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 160/045/DINSOS-KBS/IV/2023
TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIALS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NOMOR HP	KETERANGAN
1	Syahril Haulussy, S.ST NIP. 197311102001121005	PENGELOLA DTKS	0822-3880-4189	Sekretaris Dinas Sosial
2	Fuad Masuku. ST NIP. 19881126 201101 1 006	PENGISI DATA KABUPATEN	0822-1735-3239	Kasubag Program dan Data
3	Irma Marasabessy. SE. M.Si NIP. 19831219 200904 2 005	PENGISI DATA KABUPATEN	0822-8577-2567	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
4	Salim Fatsey. SH NIP. 19820816 200701 1 005	PENGISI DATA KABUPATEN	0821-2371-1998	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
5	Irfan Masbait. S.Sos NIP. 19881126 201101 1 006	PENGISI DATA KABUPATEN	0813-4407-1679	Penyuluh Sosial Sub Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
6	Stingka Solissa. SE NIP. 19791003 201001 1 023	PENGISI DATA KABUPATEN	0821-8757-6916	Pengerak Swadaya Masyarakat Sub Pendampingan dan Daysos
7	Sawia Lestaluhu, SP NIP. 19761205 201410 2 001	PENGISI DATA KABUPATEN	0821-9921-9203	Plh. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
8	Abdul Hadi Karepesina, S.Hi NIP. 19900628 201504 1 002	PENGISI DATA KABUPATEN	0821-9763-6680	Pelaksana
9	Mohammad Solissa, S.Sos NIP.19840426 201903 1 002	PENGISI DATA KABUPATEN	0822-1735-3239	Pelaksana
10	Zeth Matheis Solissa,S.Sos NIP. 1987031820201210004	PENGISI DATA KABUPATEN	0822-7133-4351	Pelaksana
11	Erna Salam NIK. 8109024506810002	PENGISI DATA KABUPATEN	0822-6019-1565	Tenaga Harian Lepas
12	Natalia Pittu Pangasah NIK. 7104086812880001	PENGISI DATA KABUPATEN	0813-9820-8359	Tenaga Harian Lepas
13	Itang Laisouw, SH NIK. 8101154209890006	ADMINISTRASI PENGUNA/USER	0852-4486-6422	Tenaga Harian Lepas

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal, 4 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan

Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017

G. FORMAT BUKU PENGADUAN

Nomor			
Tanggal Pengaduan			
Nama Pelapor			
Nomor Tlp/Hp			
Alamat			
Email			
Pekerjaan			
Tanggal Kejadian			
Mekanisme Pengaduan			
Isi Pengaduan			
Nama Terlapor			
NIP			
Instansi			
Jabatan			
Hasil Penelahan		Berkadar Pengawasan	Tidak Berkadar Pengawasan
Tindak Lanjut			Lain-Lain

Ditetapkan di Namrole
 Pada tanggal, 4 Januari 2023

Pt. Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Buru Selatan



Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017